



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR U.337 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PT. TRAVELINA INDONESIA  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, wajib memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

b. bahwa PT. Travelina Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Operasional PT. Travelina Indonesia sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. TRAVELINA INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

- KESATU : Menetapkan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:  
Nama Perusahaan : PT. Travelina Indonesia  
Direktur Utama : M Wisya Aditama  
Alamat : Jl. Mampang Prapatan Raya No. 39  
Kel. Mampang Prapatan Kec.  
Mampang Prapatan Kota.  
Administrasi Jakarta Selatan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
Telepon : 0217197622  
Email : wisyaad@travelina.co.id
- KEDUA : PT. Travelina Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi, tempat/domisili, dan nama perusahaan, PPIU wajib melaporkan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2021

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
Plt.DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



SK PERPANJANGAN

KHOIRIZI